



UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (UNDHAR)

FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS SOSPOL - FAKULTAS PERIKANAN - FAKULTAS AGAMA ISLAM - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 TELP. 661 3783 - 45630426 FAX (061) 6615190 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : R.020.10.102020 – 672

Tentang

PEDOMAN REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DHARMAWANGSA Rektor Universitas Dharmawangsa

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Dharmawangsa perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normatif;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Dharmawangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Nomor: 922/6/XII/YP/DW/2020 Statuta Universitas Dharmawangsa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Pertama** : Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan Universitas Dharmawangsa merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan percepatan pencapaian visi dan misi Universitas Dharmawangsa;
- Kedua** : Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan Universitas Dharmawangsa sebagaimana dimaksud dalam butir kedua diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Universitas Dharmawangsa

Rektor,



Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc. MA